

FENOMENA *TA'ZĪR* DI PESANTREN

(Analisis Psikologis dan Kelembagaan terhadap Penerapan *Ta'zīr*)

Mo'tasim

(STIT Al-Ibrohimy Galis Bangkalan)

Abstrak:

Adanya *ta'zīr* di pesantren merupakan sanksi yang diterapkan sebagai ganjaran untuk santri yang melanggar aturan, dalam upaya pencegahan tidak terjadinya pelanggaran yang sama. Penerapan *ta'zīr* tentunya merupakan akibat dari perilaku santri yang tidak patuh terhadap apa yang ditetapkan di pesantren. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui adanya sejauh mana tindakan kekerasan anak dalam pendidikan di lembaga pesantren melalui *ta'zīr*. Di samping itu, hal ini dapat menjadi pintu perintis penelitian-penelitian yang lain yang membidik cara solutif dalam mengurangi dan dimungkinkan secara jangka panjang dapat menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan dalam pondok pesantren. Hal ini mungkin apabila sejumlah kalangan baik pengelola pesantren, orang tua, pemerintah dan tokoh pesantren memiliki pemahaman yang memadai tentang hak anak (santri) untuk mendapatkan hak pendidikannya dengan cara yang humanis. Hal itu tidak terlepas dari filosofi pendidikan yang menempatkan santri sebagai subjek pendidikan.

Kata Kunci: *Ta'zīr, Pesantren, Psikologis*

Abstract:

Ta'zīr is a sanction imposed as a punishment for students who violate the rules which are stipulated in the pesantren. It aims to discourage students from doing the violation. This paper investigates the violence committed or so-called *ta'zīr* in the process of education at Islamic boarding institutions. Furthermore, it can be a fruitful area of conducting further researches on revealing the appropriate ways to reduce violence in education and to eliminate any forms of violence in the boarding school. However, to ameliorate the practice of violence in the boarding school can be achieved by supports from a number of people, including the boarding school managers, parents, the government, and Islamic scholars who have sufficient understanding of the students' rights to gain the right education which adheres to humanistic principles. This definitely goes hand in hand with the education philosophy which regards students i.e. Islamic students as the education target.

Keywords: *Ta'zīr, Pesantren, Psychology.*

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren merupakan lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Karena, sebelum datangnya Islam ke Indonesia pun lembaga serupa pesantren sudah ada di Indonesia, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan mengislamkannya. Jadi, pesantren merupakan hasil penyerapan akulturasi kebudayaan Hindu-Budha dan kebudayaan Islam kemudian menjelma menjadi suatu lembaga yang kita kenal sebagai Pondok Pesantren sekarang ini.

Pada mulanya pesantren atau pondok pesantren didirikan oleh pada penyebar Islam, sehingga kehadiran pesantren diyakini mengiringi dakwah Islam di Indonesia.¹ Akar-akar historis keberadaan pesantren di Indonesia dapat di lacak jauh ke belakang, yaitu pada masa-masa awal datangnya Islam di bumi Nusantara ini dan tidak diragukan lagi pesantren intens terlibat dalam proses islamisasi tersebut.

Sementara proses islamisasi itu, pesantren dengan canggihnya telah melakukan akomodasi dan transformasi sosio-kultural terhadap pola kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam prespektif historis, lahirnya pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran agama Islam. Menurut M. Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas pesantren pada awal pertumbuhannya, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam, di samping sebagai sebuah lembaga pendidikan.²

Sistem pendidikan di pesantren mengadopsi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Keadaan ini menurut Abdurrahman Wahid, disebut dengan istilah subkultur. Ada tiga elemen yang mampu membentuk Pondok Pesantren sebagai subkultur : 1) pola kepemimpinan pesantren yang mandiri, tidak terkooptasi oleh negara. 2) kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad. 3) sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.³ Tiga elemen ini menjadi ciri yang menonjol dalam perkembangan pendidikan di pesantren. Pesantren baru mungkin bermunculan dengan tidak menghilangkan tiga elemen itu, kendati juga membawa elemen-elemen lainnya yang merupakan satu kesatuan

¹ Mujamil Qomar, *Pesantren; Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2008), 61.

² M. Dawam Raharjo, *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren*, Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah* (Jakarta : P3M, 1985), VII.

³ Abdurrahman Wahid, *Pondok Pesantren Masa Depan* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), 14.

dalam sistem pendidikannya.⁴ Subkultur tersebut dibangun komunitas pesantren senantiasa berada dalam system sosial budaya yang lebih besar.

Secara esensial, sistem pendidikan pesantren yang dianggap khas ternyata bukan sesuatu yang baru jika dibandingkan sistem pendidikan sebelumnya. I.P. Simanjuntak menegaskan bahwa masuknya Islam tidak mengubah hakikat pengajaran agama yang formal. Perubahan yang terjadi sejak pengembangan Islam hanyalah menyangkut isi agama yang dipelajari, bahasa yang menjadi wahana bagi pelajaran agama itu, dan latar belakang para santri.⁵ Dengan demikian, sistem pendidikan yang dikembangkan pesantren dalam banyak hal merupakan hasil adaptasi dari pola-pola pendidikan yang telah ada dikalangan masyarakat Hindu-Budha sebelumnya. Jika ini benar, ada relevansinya dengan asumsi bahwa pesantren mendapat pengaruh dari tradisi lokal.

Secara tradisional, sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren memilikikan secara tegas aspek pengembangan intelektual dan aspek kepribadian.⁶ Sistem pendidikan pesantren lebih mengutamakan pembinaan kepribadian daripada pengembangan intelektual, sehingga daya kritis, tradisi kritik, semangat meneliti, dan kepedulian menawarkan sebuah konsep keilmuan tidak muncul di pondok pesantren. Hal itu menjadi diskursus yang sampai saat ini diperbincangkan.

Untuk melaksanakan pembinaan kepribadian tersebut, sebagian besar pesantren menerapkan sebuah aturan ketat di mana aturan tersebut menjadi hukum baku di dalam lingkungan pesantren. Aturan tersebut di antaranya tentang hukuman bagi santri, atau yang lebih dikenal dengan istilah *ta'zīr*. *Ta'zīr* diterapkan bagi santri melanggar peraturan di pesantren. Semua pelanggaran yang dilakukan santri selalu dihukum dengan *ta'zīr*, baik dengan dipukul, menghafalkan ayat, digundul, dan lain sebagainya.

Sebagian orang berpendapat, bahwa *ta'zīr* yang diterapkan di pesantren identik dengan kekerasan dalam pendidikan. Selain itu, *ta'zīr* juga kerap menjadi momok bagi perkembangan pendidikan Pondok Pesantren. Karena, *ta'zīr* dianggap sebagai salah satu penyebab kemandegan pendidikan Pondok Pesantren. Lebih dari itu, pembahasan tentang *ta'zīr* semakin meruncing, tatkala dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tentu saja, hal ini menjadi pukulan telak bagi pesantren yang sudah mengakar di Indonesia.

Di sisi lain, peran pesantren ialah mempersiapkan lulusan anak didik yang kreatif, mandiri, tangguh, bertanggungjawab, dan dapat bersaing di tengah

⁴ Qomar, *Pesantren*, 62.

⁵ I.P. Simanjuntak, *Perkembangan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973), 24.

⁶ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai Kasus Pondok Tebu Ireng* (Malang: Kalimasahada Press, 1993), 40.

lingkungannya secara sehat. Untuk menciptakan lulusan yang demikian, maka pesantren harus mempersiapkan perangkat komponen pembelajaran secara baik, baik dalam tujuan, pendekatan, materi atau isi, alat, strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang ramah anak.

Perangkat komponen yang baik tersebut akan berhasil guna apabila dalam sekolah terdapat budaya yang humanis,⁷ di mana budaya tersebut mengedepankan manusia dalam aspek psikologisnya, karena dengan demikian apabila dalam sebuah institusi pembelajaran terdapat siswa yang tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan permintaan guru, maka bukan hukuman yang mereka dapat tetapi sebuah pendekatan komunikasi yang lebih mengarahkan pada sebuah upaya memanusiakan manusia.

B. Dasar Penerapan *Ta'zīr*

Definisi *ta'zīr* menurut bahasa, lafadz *ta'zīr* berasal dari kata *azzāra* yang berarti man'u wa radda (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* bisa berarti *addāba* (mendidik) atau *azzāmu* wa waqra yang artinya mengagungkan dan menghormati.⁸ Maka dapat diambil pemahaman bahwa *ta'zīr* adalah suatu jarimah yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zīr*. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara' dinamakan dengan *ta'zīr*, jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak pidana.

Syari'ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, tidak semata-mata ketika terjadi pencurian harus dipotong tangannya. Namun harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan *had* tersebut, dan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qodhi yang disebut dengan istilah *ta'zīr*. Sebab secara umum syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya kemaslahatan di akhirat kelak.⁹

Ta'zīr secara umum diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, Pidanaan dimaksudkan untuk mendatangkakan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadharatan.¹⁰ Sanksi *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum

⁷ Abu Ahmadi, *Psikologi Belajar* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), 165.

⁸ Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Mesir : Dar at-Turas al-Arabi, t.t.D), 598.

⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.

¹⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 177.

ditetapkan oleh syara', jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan sebagai hukuman dan bisa juga untuk jarimah tindak pidana.¹¹

Selain itu, harus dilihat juga apakah sistem yang ada telah menjamin pemenuhan kebutuhan paling mendasar manusia, misalnya di masa khalifah Umar sebagai contoh, hukuman potong tangan pernah ditinggalkan karena terjadinya krisis kebutuhan pokok di masyarakat. Kalau hukuman itu diterapkan, justru tidak sesuai dengan *maqâsid al-syarî'ah*¹² atau tujuan hukumnya.

Ta'zīr lebih bisa menjangkau dalam mengatur dan membatasi norma-norma Islam selalu terkait dengan norma-norma keimanan dan norma-norma moral serta menjadikan syariat Islam terhadap umatnya sebagai permasalahan akhlaq al-karīmah, terlebih dalam upaya mendidik bagi santri sebagai cermin dalam kehidupan keberagaman dan menanamkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, mendidik anak dengan cara menghukum atau menggunakan kekerasan (*corporal punishment*) adalah bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Sebagaimana telah diceritakan oleh Aisyah ra. Dia berkata: Dalam Islam, mendidik anak dengan cara menghukum atau menggunakan kekerasan (*kekerasan dalam pendidikan*) adalah bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Sebagaimana telah diceritakan oleh Aisyah ra. Dia berkata:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

“Rasulullah SAW tidak pernah memukul sama sekali dengan tangannya, begitu pula isteri dan pelayannya tidak melakukan pemukulan, kecuali jika beliau berperang di jalan Allah...” (HR.Muslim)

Demikianlah, tuntunan mendidik anak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana jika mendidik anak dengan cara baik tidak cukup efektif untuk membuat anak berhenti melakukan perbuatan yang salah di jalan Allah? Terhadap hal ini mayoritas pakar pendidikan Islam sepakat bahwa hukuman dapat diberikan, jika memang tidak ada lagi jalan lain yang dapat dilakukan oleh para pendidik untuk meluruskan kesalahan yang telah diperbuat oleh anak. Ini mempunyai arti bahwa hukuman sebagai salah satu sarana untuk mendidik anak merupakan alternatif terakhir jika keadaannya sudah memaksa.

¹¹ Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, 158.

¹² *Maqâsid al-syarî'ah* merupakan tujuan umum perundang-undangan yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Mukhtar Yahaya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pemahaman hukum Fiqh Islam*, cet.III (Bandung: Al-Ma'arif,1993), 333.

Disamping itu terdapat kaidah-kaidah yang yang harus diperhatikan dalam memberi hukuman kepada anak , diantaranya:¹³

1. Pukulan tidak boleh diberikan kepada anak sebelum mencapai usia sepuluh tahun. Hal ini sebagaimana terdapat dalam perintah shalat. Anak di perintahkan shalat ketika berusia 7 tahun dan dipukul ketika meninggalkan shalat setelah anak berusia 10 tahun.
2. Pukulan yang diberikan kepada anak tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadist Nabi SAW:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ

“Anak tidak boleh dicambuk di atas sepuluh cambukan, kecuali dalam konteks pelaksanaan hukuman had (karena melanggar aturan Allah) dari had-had Allah.” (HR. Bukhari, Turmudzi, Abu Dawud dan Ahmad).

3. Di samping itu, memukul yang diperbolehkan di sini, hanya dalam rangka pendidikan (*ta'dib*), bukan sebagai hukuman hukuman (*ta'dzib*). Sebagaimana disebutkan disebutkan dalam wasiat Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal ra:

وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبًا وَأَخْفَهُمْ فِي اللَّهِ

“... dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu (untuk menakut-nakuti mereka) dalam mendidik mereka, tetapi buatlah mereka takut karena Allah.” HR. Ahmad)

4. Menurut ulama ilmu tafsir berpendapat, sebaiknya pemukulan yang menggunakan cambuk itu hanya mengenai kulit saja, jangan sampai pada daging. Setiap pukulan yang membuat daging terputus atau terluka, berarti ia telah menyalahi hukum al-Qur'an.
5. Cambuk yang digunakan tidak keras.
6. Hendaknya orang yang memukul tidak mengangkat tangannya dengan tinggi, sebagaimana yang telah di katakana oleh Umar ra. kepada juru pukul: “Janganlah engkau angkat ketiakmu.” Ini mempunyai maksud jangan memukul dengan pukulan yang kuat dan keras.

Uraian di atas menegaskan bahwa mendidik anak dengan menggunakan kekerasan adalah perbuatan yang menurut agama tidak dapat dibenarkan. Meskipun dalam keadaan “darurat” Islam, membolehkan pendidik untuk memberi pelajaran kepada anak dengan cara memberikan hukuman akan tetapi hukuman

¹³ Jamal Abdurrahman, *Kaifa Rabaahum an-Nabiy al-Amin*, diterjemahkan oleh Ardianingsih dengan judul, *Pendidikan ala kanjeng Nabi* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 131-134

yang diberikan tersebut tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Karena pada hakekatnya mendidik anak dengan menggunakan hukuman dalam Islam adalah alternatif terakhir ketika tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk mengembalikan anak kepada jalan Allah SWT.

Oleh karena itu, pendidikan pondok pesantren sebagai representatif dari pelaksanaan pendidikan Islam hendaknya menerapkan metode-metode mendidik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini tidak lain untuk pertumbuhan anak dimasa yang akan datang, baik secara mental, intelektual dan fisik anak.

C. *Ta'zīr* dalam Perspektif Fiqih Islam

Istilah *ta'zīr* relevan dengan *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dīb* (mendidik). Pengertian sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah¹⁴ dan Wahbah Zuhaili, *ta'zīr* dartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Ada istilah sebagaimana yang telah diungkapkan al-Mawardi bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.¹⁵ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi yakni *ta'zīr* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had atau tidak pula kifarat.

Hukuman seperti *ta'zīr* diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum, juga sebagai upaya pencegahan. Emile Durkheim, menjelaskan bahwa hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap aturan. Misalnya, guru menghukum muridnya agar murid tersebut tidak mengulangi kesalahannya, juga untuk mencegah agar murid-murid yang lain tidak melakukan hal serupa.¹⁶ Jadi jelas, bahwa hukuman bertujuan untuk perbaikan kesalahan yang dilakukan seseorang serta memberi motivasi sebagai upaya edukasi.

Demikian halnya dengan jarimah *ta'zīr*, dilakukan untuk memerikan peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran. Namun, jarimah *ta'zīr* dalam Al-qur'ān dan al-Hadist tidak ada yang menyebutkan secara

¹⁴ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī* (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), 81.

¹⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 236.

¹⁶ Emile Durkheim, *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990), 116.

terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumnya.¹⁷ Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zīr* adalah *at-ta'zīr yaduru ma'a maslahah* artinya hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.¹⁸ Menurut Syarbini al-Khātib,¹⁹ bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah *ta'zīr* adalah Qur'an surat al-Fath ayat 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝
لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۙ

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. al-Fath: 8-9)

Dari ayat di atas sebagian ulama' menterjemahkan *watu'aziruhu* sebagai upaya peneguhan agama yang tentunya untuk mencapai ridha Allah SWT. Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaedahnya, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama.²⁰ Sementara dalam kaidah ushul Fiqh manusia sebagai pemegang amanah harus dapat membawa kemaslahatan.

Jarimah *ta'zīr* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh nash, melainkan hak ulil amri dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka jarimah *ta'zīr* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu, jarimah *ta'zīr* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.

Adapun pembagian *jarīmah ta'zīr* menurut Abdul Qadir Awdah ada tiga macam:²¹

1. Jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudūd* atau *qisās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

¹⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jināyah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

¹⁹ Syarbini al-Khatib, *Mūghnī al-Muhtaj* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), 191.

²⁰ Muhammad Muslehuddin, penerj. Yudian Wahyudi Amin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*, cet. ke-3, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), 70.

²¹ Abdul Qadir Awdah, *al-Tashri' al-Jinā'i al-Islām*, 15.

2. Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *naṣṣ* syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan
3. Jarimah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Sementara, Abdul Aziz Amir, membagi jarimah *ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:²²

1. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan
2. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan
3. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan harta
5. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. *Ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zīr*. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah, meng-gasab, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok *ta'zīr*, pencurian karena adanya *syubhāt*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.²³

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk *ta'zīr*. Demikian pula apabila terdapat *shubhāt*, baik dalam pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan dimana salah seorang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau perempuan menurut hanafiah.

Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:

1. Hukuman mati

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zi>r* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan

²² Abd Aziz Amir, *al-Ta'zīr fī-al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Mesir: Dār al-Bāb al-Halaby wa Awlāduhu, t.t.), 91.

²³ Ahmad Wardih Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 257.

hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk jarimah-jarimah *ta'zīr* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'ān dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwāth*) dengan tidak membedakan antara *muḥṣan* dan *ghayr muḥṣan*.

2. Hukuman cambuk

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Kalau di Indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana dijalankan di Nanggro Aceh darussalam. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.²⁴

3. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. *Pertama*, *al-ḥabsu*, *kedua* *as-sijn*. Pengertian *al-ḥabsu* menurut bahasa adalah yang artinya mencegah atau menahan. Dengan demikian *al-ḥabsu* artinya tempat untuk menahan orang.²⁵ Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al-ḥabsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya.

4. Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara jarimah *ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.

5. Merampas Harta

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyāsah Shār'īyyah* (Kairo: Dār al-Bāb al-Muktabarah, 1961), 117.

²⁵ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008), 165-166.

harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk berobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.

6. Mengubah Bentuk barang, misalkan dengan mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah menjadi seperti batang kayu.

7. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.²⁶

8. Peringatan Keras

Peringatan keras dilakukan sebagai peringatan buat pelaku jarimah agar segera bertaubat dan menyesali kesalahannya, bagi orang-orang tertentu peringatan ini sudah cukup efektif.

9. Hukuman Berupa Nasihat. Hukuman nasihat sering terjadi pada pelanggaran yang bersifat pribadi atau tidak membahayakan kepentingan umum.

10. Celaan. Celaan bisa diterapkan jika memang benar-benar telah datang hak.

11. Pengucilan. Pengucilan bisa efektif jika bangunan sosial masyarakat yang tertutup, artinya perhatian terhadap masyarakat lain sangat tinggi.

12. Pemecatan. Pemecatan bisa dilakukan apabila pelaku jarimah mempunyai jabatan dalam struktur tertentu.

13. Publikasi, yaitu hukuman yang menyerang kepada psikis seorang pelaku, biasanya dilakukan dengan cara diumumkan melalui media atau lingkungan masyarakatnya.

Pemberlakuan jarimah *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada qodhi setempat (*yurisprudensi*) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dan *maqāṣid al-shār'i*-nya.

D. *Ta'zīr* di Pesantren: Antara Kekerasan dan Pendisiplinan

Pondok Pesantren sebagai basis pendidikan Islam diharapkan menjadi rujukan bagi pendidikan-pendidikan Islam yang non pesantren, karena dalam proses pendidikannya, siswa (santri) diberikan materi-materi agama tidak dalam separuh hari, tetapi dalam satu hari, dari berangkat tidur sampai bangun tidur mereka dipandu oleh nilai-nilai pendidikan yang Islami. Dari gambaran tersebut, proses pendidikan di pesantren mengandung beban yang sarat terhadap

²⁶ Muslih, *Hukum Pidana Islam*, 267.

pemerolehan sumber *moral value* bagi para santrinya sebagai bekal kehidupan ditengah-tengah masyarakat mereka.

Pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi lebih lanjut pondok pesantren juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama amar ma'ruf nahi mungkar.²⁶ Menurut Azyumardi Azra ada tiga fungsi pondok pesantren tardisional, yakni transmisi ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi agama.²⁷

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, setiap pondok pesantren menginginkan para santrinya agar dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik sebagai bekal untuk hidup ditengah-tengah masyarakat. Tak terkecuali Pondok Pesantren. Untuk membekali kemampuan dan pembentukan kepribadian santri, pihak pondok pesantren menerapkan pendidikan dengan berbagai pola dan metode pembelajaran. Selain itu, pihak pondok pesantren melakukan pembinaan pendisiplinan kepada santri guna tercapainya tujuan pendidikan di lingkungan pesantren. Tindakan pendisiplinan tersebut berupa pemberian hukuman, misalnya gundul, menghatamkan Al-Qur'an dan lain sebagainya.

Tindakan pendisiplinan kepada santri pesantren merupakan cara dalam pendisiplinan pengurus pondok terhadap santri yang bermasalah agar taat kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak pengelola pengurus pondok pesantren. Penerapan hukuman bertujuan untuk mendidik santri agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangnya kembali. Ini mempunyai arti bahwa hukuman sebagai salah satu sarana untuk mendidik anak merupakan alternatif terakhir jika keadaannya sudah memaksa.²⁸

Penerapan *ta'zīr* (hukuman) di pondok pesantren ini diperlukan dan dilaksanakan dengan syarat tidak melampui batas. Jika hukuman yang diberikan sudah melebihi batas (misalnya meninggal bekas pada tubuh santri) maka itulah yang dinamakan kekerasan terhadap santri. Oleh karena itu, penanganan santri yang bermasalah sudah dilakukan dengan baik dengan proses yang dan terstruktur yang sudah tertata rapi. Hal ini menghindari tindakan yang tidak proporsional kepada santri dengan prinsip-prinsip meletakkan persoalan dan penanganan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, hukuman itu diberikan untuk menekan, menghambat bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang.²⁹

²⁶ Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren* (Jakarta: NIS, 1994), 111.

²⁷ Azra Azyumardi, *Sejarah Pertumbuhann Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Garsindo, 2001), 29.

²⁸ Jamal Abdurrahman, *Kaifa Rabaahum an-Nabiy al-Amin*, diterjemahkan oleh Ardianingsih dengan judul, *Pendidikan ala kanjeng Nabi* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 131-134.

²⁹ Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mudah Mendidik Anak* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), 119.

Orang tua telah menyerahkan sepenuhnya kepada pesantren. Semisal, anak yang bermasalah dibina di sini. Mereka tidak keberatan jika anaknya dihukum. Di pondok ini ada lembaga bernama Bakor Kantib (Badan Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Pesantren). Fungsi dari lembaga ini sebagai keamaann dan ketertiban pesantren.

Dengan adanya lembaga tersebut, proses penganan santri bermasalah teratur sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pesantren menggunakan *ta'zīr* atau hukuman dalam mendidik para santrinya. *Ta'zīr* tersebut bertujuan untuk mendidik disiplin para santri.

Dalam pemberian hukuman terhadap para santri dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Ini dilakukan guna menghindari terjadi kekerasan dengan dalih mendidik disiplin pada santri. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari pemberian hukuman yang subyektif pada santri yang melanggar terhadap peraturan, yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap santri. Pemberian hukuman yang diberikan kepada santri selama ini tidak dianggap sebagai kekerasan karena masih sesuai dengan ketentuan dan tahapan-tahapan yang telah di tentukan oleh pondok pesantren.

E. Penerapan *Ta'zīr* di Pesantren: Analisis Psikologis dan Kelembagaan

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, setiap pondok pesantren pada umumnya ingin agar santrinya dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik sebagai bekal untuk hidup ditengah-tengah masyarakat, terutama setelah keluar dari pondok pesantren.

Untuk membekali kemampuan dan pembentukan kepribadian santri, pihak pondok pesantren (pengasuh/kiai, pengurus pondok pesantren) memberikan pendidikan kepada santrinya dengan berbagai pola dan metode pembelajaran. Selain itu, pihak pondok pesantren melakukan pembinaan pendisiplinan kepada santri guna tercapainya tujuan pendidikan di lingkungan pesantren. Tindakan pendisiplinan tersebut berupa pemberian hukuman, misalnya gundul, menghatamkan Al-Qur'an dan lain sebagainya.³⁰

Tindakan pendisiplinan kepada santri merupakan cara dalam pendisiplinan pengurus pondok terhadap santri yang bermasalah agar taat kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak pengelola pengurus pondok pesantren. Penerapan hukuman juga dipahami sebagai sarana

³⁰ Lihat dan bandingkan dengan pendapat Ibrahim Unais dalam, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Mesir : Dar at-Turas al-Arabi, t.t.D), 598.

dalam mendidik santri agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangnya kembali.

Penerapan *ta'zīr* (hukuman) di pondok pesantren ini diperlukan dan dilaksanakan dengan syarat tidak melampaui batas. Jika hukuman yang diberikan sudah melebihi batas (misalnya meninggal bekas pada tubuh santri) maka itulah yang dinamakan kekerasan terhadap santri. Oleh karena itu, penanganan santri yang bermasalah sudah dilakukan dengan baik dengan proses yang dan terstruktur yang sudah tertata rapi. Hal ini menghindari tindakan yang tidak proporsional kepada santri dengan prinsip-prinsip meletakkan persoalan dan pengangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendisiplinan kepada santri di pondok ini pada dasarnya memberikan penyadaran kepada santri yang bermasalah agar dia tidak mengulangnya lagi.

Santri yang bermasalah di pesantren sebenarnya mempunyai latar belakang masalah sebelum ia masuk kepondok ini misalnya: latar belakang keluarga, terutama anak dari blater/bajing, kondisi ekonomi, dan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua dan lain sebagainya. Pemberian hukuman kepada santri bertujuan untuk mengarahkan atau menyadarkan atas kesalahan yang telah dilakukan agar mereka tidak mengulangnya lagi.³¹ Maka, penerapan *ta'zīr* di pesantren merupakan cara membentuk karakter santri dengan latar belakang yang beragam, baik social, budaya, ataupun lingkungan keluarga.

Di pesantren ada lembaga bernama Bakor Kamtib (Badan Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Pesantren). Fungsi dari lembaga ini sebagai keamaann dan ketertiban pesantren. Dengan adanya lembaga tersebut, proses penganan santri bermasalah teratur sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pesantren menggunakan *ta'zīr* atau hukuman dalam mendidik para santrinya. *Ta'zīr* tersebut bertujuan untuk mendidik disiplin para santri.³²

Dalam pemberian hukuman terhadap para santri dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Ini dilakukan guna menghindari terjadi kekerasan dengan dalih mendidik disiplin pada santri. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari pemberian hukuman yang

³¹ *Ta'zīr*, dilakukan untuk memerikan peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran. Namun, jarimah *ta'zīr* dalam Al-Qur'ān dan al-Hadist tidak ada yang menyebutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumnya. Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zīr* adalah *al-ta'zīr yaduru ma'a al-maslahah* artinya hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat. Lihat Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

³² Muhammad Muslehuddin, penerj. Yudian Wahyudi Amin, *Filsaafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*, cet. ke-3, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997),70.

subyektif pada santri yang melanggar terhadap peraturan, yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap santri. Pemberian hukuman yang diberikan kepada santri selama ini tidak dianggap sebagai kekerasan karena masih sesuai dengan ketentuan dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pondok pesantren.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maksud dan tujuan yang mendasar adanya *ta'zīr* sebagai hukuman bagi santri yang melanggar aturan pondok pesantren lebih kepada upaya mendidik santri yang notabennya masih dalam masa pendidikan. Berdasarkan data yang ada di pesantren, bentuk-bentuk *ta'zīr* adalah sebagai berikut : ²⁷

1. Wajib lapor kepada pengurus bagi santri yang ingin ke luar area Pondok Pesantren, semisal membeli alat tulis menulis, membeli kebutuhan hidup (makanan, pakaian dan lain sebagainya).
2. Baca Istighfar 1000 kali. Diterapkan bagi santri yang tidak ikut shalat berjamaah dan kegiatan Pondok Pesantren.
3. Membaca surat Yasin 20 kali, diberlakukan bagi santri yang tidak mengikuti kegiatan pondok sampai 3 kali.
4. Berdiri di halaman pondok pesantren dan membaca surat Yasin. Hukuman ini diperuntukkan bagi santri yang tidak mengikuti Madrasah Diniyah selama 1 pertemuan.
5. Gundul. Gundul diterapkan jika ada santri yang pulang tanpa pamit dan bagi santri yang berhubungan dengan bukan muhrim.
6. Menghentikan al-Qur'an. Apabila ada santri yang tidak betah di Pondok, dan ingin boyong, maka diwajibkan menghentikan al-Qur'an.
7. Pengembalian kepada wali santri (boyong). Boyong merupakan *ta'zīr* atau sanksi yang paling berat. Sanksi ini diberikan kepada santri yang melakukan tindakan asusila dan kriminal.

Dia atas merupakan hukuman-hukuman yang diberikan kepada para santri di pesantren secara umum. Pemberian hukuman tersebut disesuaikan dengan tingkat kesalahan santri. Hukuman yang terendah diberikan dalam bentuk adanya kewajiban melapor di hadapan para pengurus akan pelanggaran yang telah dilakukan. Sedangkan hukuman tertinggi dilakukan dalam bentuk pemulangan atau pengembalian santri kepada orangtuanya. Ini biasanya dilakukan jika santri melakukan pelanggaran yang sangat besar dan berkali-kali.

Namun, sebelum keputusan pemulangan ini diambil, pihak pondok pesantren memproses anak tersebut di meja tahkim di depan para pengasuh, pengurus dan semua pembina pondok pesantren. Hukuman boyong atau pemulangan santri merupakan hukuman terberat di pondok pesantren ini.

²⁷ Bandingkan dengan pendapat Abdul Qadir Awdah dalam, *at-Tasyri' al-Jināī al-Islamī* (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), 81.

Hukuman ini merupakan ganjaran bagi santri yang melakukan hubungan dengan bukan muhrim. Itu merupakan balasan setimpal bagi santri yang melakukan pelanggaran tersebut.³³

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren ini diharapkan dapat memperbaiki “kerusakan-kerusakan” para santri dan membentuk karakter mereka sebagai *insān al-kamīl*. Sehingga ketika santri kembali ke masyarakat, ia dapat mengamalkan segala apa yang diperolehnya di pondok pesantren dan memberikan teladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya.

Jika santri dipulangkan, itu memiliki arti bahwa pondok pesantren tidak lagi mampu menjadi tempat pembentukan karakter, dimana menjadi satu-satunya tempat yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk membentengi santri dari perilaku-perilaku menyimpang yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu tidak sewajarnya santri dikembalikan kepada orangtuanya yang sebelumnya memiliki harapan yang besar demi kebaikan anaknya.

Dan satu hal yang menjadi *stressing* disini adalah bahwa bentuk-bentuk hukuman tersebut telah disosialisasikan kepada para wali santri ketika pertama kali mengantarkan anaknya untuk mondok. Jadi dengan tetap dipondokkan anaknya, ini memiliki arti bahwa para wali santri setuju dengan peraturan dan ketentuan hukuman yang diterapkan di pondok pesantren ini.

Adanya *ta'zīr* merupakan sanksi yang diterapkan sebagai ganjaran untuk santri yang melanggar aturan, dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran yang sama. Penerapan *ta'zīr* tentunya merupakan akibat dari perilaku santri yang tidak patuh terhadap apa yang ditetapkan di Pondok Pesantren ini.

Adapun faktor-faktor diterapkannya hukuman kepada para santri adalah sebagai berikut :³⁴

1. Melanggar peraturan pondok pesantren adalah peraturan yang ditetapkan oleh pengasuh dan pengurus pondok pesantren (seperti: tidak sholat berjamaah, jika liburan pondok tidak kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak ikut ngaji tanpa alasan yang jelas dan lain-lainnya)
2. Sering keluar malam melebihi ketentuan batasan pondok pesantren
3. Keluar Tanpa Izin, dalam hal ini izin kepada pengurus yang merupakan representasi pengasuh
4. Merokok, hal ini karena pondok pesantren merokok dipandang sebagai perbuatan *makruh* (perbuatan yang tidak ada gunanya dan lebih baik ditinggalkan)

³³ Lihat lebih jelas dalam karya Abd Aziz Amir, *al-Ta'zīr fī-al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Mesir: Dār al-Bāb al-Halaby wa Awlāduhu, t.t.), 91.

³⁴ Lihat dan bandingkan dengan pendapat Izzat Iwadh Khalifah dalam, *Kiat Mudah Mendidik Anak* (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), 119.

5. Menonton TV, hal ini karena akan mengganggu proses
6. Berhubungan selain *muhri'm* (hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan saudara dalam hal ini hubungan pacaran)
7. Penganiyaan (bertengkar) belajar mengajar
8. Miras (minuman keras)
9. Mencuri
10. Pemaksaan (*mir'i*) merupakan hubungan sesama jenis bukan Homo seksual

Hukuman yang diterima sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan santri. Penetapan hukuman tersebut dilakukan oleh badan keamanan pondok pesantren yang terdiri dari beberapa orang, yang sebelumnya telah dimusyawarahkan oleh para pengurus pondok pesantren ini. Penerapan *ta'zīr* dapat mencegah pelanggaran serupa terjadi lagi. Hal itu disebabkan karena mereka (santri) yang melanggar, merasa malu, karena hukuman tersebut diketahui seluruh lapisan pondok pesantren.

Bersarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pemberian hukuman kepada santri sesuai tujuan yang diharapkan. Dan hukuman yang diberikan kepada santri tidak pernah membuat santri kesakitan karena mendapat pukulan dari pidak pondok, karena di pondok ini memang menghindari pemberian hukuman dalam bentuk fisik. Sedangkan dampak secara psikis seperti rasa malu bukanlah dampak psikis yang dapat melukai perasaan santri sehingga santri merasa trauma dan dapat mempengaruhi perkembangan psikis santri di kemudian hari.

F. Penutup

Sebagai bagian akhir tulisan ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa pesantren melakukan pembinaan pendisiplinan kepada santri guna tercapainya tujuan pendidikan di lingkungan pesantren. Tindakan pendisiplinan tersebut berupa pemberian hukuman (*ta'zīr*), misalnya gundul, menghatamkan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tindakan pendisiplinan kepada santri di pesantren merupakan cara dalam pendisiplinan pengurus pondok terhadap santri yang bermasalah agar taat kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak pengelola pengurus pondok pesantren. Penerapan hukuman juga dipahami sebagai sarana dalam mendidik santri agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulanginya kembali. *Ta'zir* dianggap metode yang efektif dalam proses pendisiplinan santri. Namun, hal itu tidak lantas dijadikan langkah utama dalam tindakan pendisiplinan tersebut. Terkadang secara psikologis tindakan tersebut justru menjadikan santri menjadi tertekan.

G. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Jamal. *Kaifa Rabaahum an-Nabiy al-Amin*, diterjemahkan oleh Ardianingsih dengan judul, *Pendidikan ala kanjeng Nabi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Belajar*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
Amir, Abd Aziz. *al-Ta'zīr fī-al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Mesir: Dār al-Bāb al-Halaby wa Awlāduhu, t.t.
- Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kiai Kasus Pondok Tebu Ireng*. Malang: Kalimasahada Press, 1993.
- Awdah, Abdul Qadir. *al-Tashri' al-Jinā'ī al-Islāmy*. Kairo: Maktabah Arabah, 1963.
- Azyumardi, Azra. *Sejarah Pertumbuhann Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Garsindo, 2001.
- Durkheim, Emile. *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Khalifah, Izzat Iwadh. *Kiat Mudah Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Khatib (al), Syarbini. *Mughny al-Muhtāj*. Mesir: Dār al-Bāb al-Halaby wa Awlāduhu, 1958.
- Mastuhu,. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Mawardi, (al). *al-Ahkām al-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Munajat, Makhrus. *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008.
- _____. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Muslehuddin, Muhammad. penerj. Yudian Wahyudi Amin, *Filsaafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997, cet. ke-3.
- Muslih, Ahmad Wardih. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren; Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Raharjo, M. Dawam. *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren*, Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta : P3M, 1985.
- Shiddieqy (al), Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Simanjuntak, I.P. *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Taimiyyah, Ibnu. *Siyāsah Shār'iyah*. Kairo: Dār al-Bāb al-Muktabarah, 1961.
- Wahid, Abdurrahman. *Pondok Pesantren Masa Depan*. Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.
- Wahid, Marzuki. *Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Mo'tasim

Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman. *Dasar-dasar Pemahaman hukum Fiqh Islam*.
Bandung: Al-Ma'arif,1993.